



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan
Telp/Fax (0739)1283 Kode Pos 38563
Email :diknaskaur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAUR
NOMOR : 199 TAHUN 2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari PKBM PELITA BANGSA Nomor: 159/PB-Sekrt/VI/2022 .
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Nomor: 140/108/DTD/KCT/KK/2022.
3. Keputusan Bupati Kaur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPM&PTSP) Kabupaten Kaur tentang Surat Izin Pendirian PKBM PELITA BANGSA Nomor: 503/VII.002/PKBM/DPM-PTSP/KK/XI/2022.
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Non Formal yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 4. Undang – Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Mendiknas Nomor: 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal.
6. Peraturan Mendiknas Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan** Surat Edaran Dirjen Pendidikan Masyarakat tanggal 31 Agustus 2003 perihal petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Izin Kepada : **DAHLIA TAMBAJUNG**
Alamat : Jl. Raden Fatah RT 11 RW 02 Kel Pagar Dewa Kota Bengkulu
Untuk menyelenggarakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nama Lembaga : **PKBM PELITA BANGSA**
Alamat Lembaga : Gedung BDC, Pondok Pusaka Ds. Tanjung Dalam
Kecamatan : Tetap
Kabupaten : Kaur
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0173/U/1983 tentang Pemberhentian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuhan
Pada tanggal : 09 - 12 - 2022
Kepala Dinas,





**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan
Telp/Fax (0739)1283 Kode Pos 38563
Email : diknaskaur@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAUR
NOMOR : 199 TAHUN 2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari PKBM PELITA BANGSA Nomor: 159/PB-Sekrt/VI/2022 .
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Nomor: 140/108/DTD/KCT/KK/2022.
3. Keputusan Bupati Kaur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPM&PTSP) Kabupaten Kaur tentang Surat Izin Pendirian PKBM PELITA BANGSA Nomor: 503/VII.002/PKBM/DPM-PTSP/KK/XI/2022.
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Non Formal yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 4. Undang – Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Mendiknas Nomor: 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal.
6. Peraturan Mendiknas Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan** Surat Edaran Dirjen Pendidikan Masyarakat tanggal 31 Agustus 2003 perihal petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Izin Kepada : **DAHLIA TAMBAJUNG**
Alamat : Jl. Raden Fatah RT 11 RW 02 Kel Pagar Dewa Kota Bengkulu
Untuk menyelenggarakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nama Lembaga : **PKBM PELITA BANGSA**
Alamat Lembaga : Gedung BDC, Pondok Pusaka Ds. Tanjung Dalam
Kecamatan : Tetap
Kabupaten : Kaur
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0173/U/1983 tentang Pemberhentian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuhan
Pada tanggal : 09 - 12 - 2022
Kepala Dinas,

SUMARI, S.Pd.M.Pd
Pembina I/a
NIP. 19700714 199306 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM&PTSP)

Alamat: Jl. Komplek Taman Bineka Bintuhan Telp./Fax. 0739 6180011
email: dpm_ptsp_kaur_bengkulu@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAUR

Nomor : 503/VII.002/PKBM/DPM-PTSP/KK/XI/2022

TENTANG
Izin Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Kabupaten Kaur

- Membaca : 1. Surat Permohonan : **PKBM - PELITA BANGSA KAUR**
2. Rekomendasi : **DINAS PENDIDIKAN** Nomor : 420/338/Disdik/KK/2022
- Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Satuan Pendidikan Formal Di Kawasan Ekonomi Khusus.
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada : **DAHLIA TAMBAJONG**
Alamat : **Jl. Raden Fatah RT 11 RW 02 Kel Pagar Dewa Kota Bengkulu**
Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Kaur :
Nama : **"PKBM - PELITA BANGSA KAUR"**
No Induk Berusaha (NIB) : **0220503801233**
Alamat : **Gedung BDC, Pondok Pusaka Desa Tanjung Dalam**
Kecamatan : **Tetap**
Kabupaten : **KAUR**
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Keterampilan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 15 November 2022

An. **BUPATI KAUR**

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur

SARYOTO S.Sos, M.Ling

NIP. 19760211 199903 1 001